

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan seksual terhadap kaum perempuan bukanlah isu yang sama sekali baru di dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak kekerasan seksual terhadap kaum perempuan adalah suatu kenyataan yang sering kita saksikan dan menjadi topik hangat yang selalu dibicarakan oleh hampir semua kalangan. Kekerasan seksual terhadap perempuan pertama-tama disebabkan oleh adanya pandangan sempit bahwa perempuan kerap ditempatkan sebagai objek dalam relasi yang tidak setara, terutama dalam konteks budaya patriarki yang masih kuat, atau perempuan hanyalah “masyarakat kelas dua” yang lemah dan tak berdaya. Sering kali perempuan diposisikan sebagai kaum yang lebih lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Menurut filsuf Friedrich Engels, perempuan adalah makhluk yang tersekatkan dalam konteks sumur, dapur dan kasur, dan tidak memiliki tempat dalam ruang publik. Dengan kata lain, aktivitas perempuan hanya berkelindan dalam ruang terbatas dan tempat yang dianggap rendah.¹

Perempuan tidak dipandang sebagai individu yang merdeka terhadap tubuhnya. Segala bentuk pengekspresian diri direpresi oleh masyarakat yang patriarki tersebut, sehingga mau tidak mau mereka harus tunduk kepada otoritas di luar dirinya, dan hal ini akhirnya yang membuat tubuhnya seolah-olah hanyalah sebuah objek. Ada relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki selalu mendominasi dalam segala bidang, bukan karena perempuan tidak mampu mengambil peran dalam bidang tersebut, tetapi lebih karena tidak adanya kesempatan perempuan untuk berperan lebih di sana.² Oleh karena itu, seringkali muncul masalah-masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dengan beragam modus. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi, bahkan aksi dari sejumlah kalangan

¹George Ritzer, *Teori Sosiologi, dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (terjemahan) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 10.

²Ridwan Fauzie, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 4.

masyarakat yang ingin memberantas tindakan yang tidak terpuji itu dan menegakkan keadilan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan terus berlanjut, bahkan tidak akan ada habisnya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Biasanya orang mengalami kekerasan karena posisinya yang lemah dan rentan menjadi korban. Orang-orang yang menjadi korban mempunyai posisi yang tidak seimbang dengan pelaku. Pelaku biasanya mempunyai kekuasaan (politik, ekonomi, sosial) atau kekuatan fisik. Perempuan rentan menjadi korban kekerasan karena berada dalam sistem budaya dan sistem sosial patriarki, di mana kebenaran dan kekuasaan didominasi oleh laki-laki.

Perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual, karena selain tidak memiliki kekuasaan di tengah sistem patriarki, perempuan juga telah distereotipkan sebagai objek seksual dan terlahir untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki. Stereotip ini berakibat pada diskriminasi dan marginalisasi perempuan, termasuk menjadikan perempuan sebagai objek dan korban kekerasan seksual, mulai dari dalam keluarga hingga di masyarakat dan negara.³ Pernyataan tersebut menimbulkan beragam tanggapan serta kritik dari berbagai kalangan masyarakat yang menolak konstruksi budaya patriarki. Kelompok-kelompok ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, budaya patriarki harus diposisikan secara baik dan benar, sehingga tidak merugikan kaum perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) adalah kejahatan yang secara sistematis telah menimpa perempuan dalam waktu yang sangat lama. Namun, hal itu sedikit sekali dipermasalahkan, dicatat, dan dilaporkan, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa, sehingga terus-menerus tersosialisasi dari generasi ke generasi.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai komunitas, etnik, bangsa, agama, dan kelas sosial. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah sesuatu yang turun dari langit, melainkan produk sosial dan budaya atau produk peradaban

³Lusia Palulungan, dkk (ed)., *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan & Kesetaraan* (Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2017), hlm. 120.

yang mendapat legitimasi dari berbagai aspek kehidupan sehingga terus lestari.⁴ Dengan demikian, memperkuat posisi perempuan menjadi sesuatu yang penting dan strategis. Perempuan adalah korban kekerasan yang merasakan perlakuan tidak terpuji itu, sehingga perempuan tidak hanya melakukan pemetaan terhadap masalah tersebut, tetapi perempuan juga dapat menggalang kekuatan untuk penghapusan kejahatan itu.

Sesungguhnya semua orang ingin sepadan di mata sesama, termasuk kaum perempuan pun ingin diakui sebagai pribadi yang sepadan dengan laki-laki dan ingin diperlakukan sebagai manusia. Kaum perempuan tidak ingin diperlakukan secara tak adil, yang mana dirinya ditindas dan dianggap lemah dan tak berdaya, bahkan dicap sebagai makhluk kelas dua. Oleh karena itu, dewasa ini kaum perempuan mulai berusaha untuk tampil di ruang publik baik sebagai individu maupun kelompok yang ingin menunjukkan kualitasnya yang juga setara, bahkan melampaui kaum laki-laki. Upaya tersebut dilakukan sebagai respons terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang kerap mereka alami, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa perempuan memiliki potensi dan kualitas diri yang memadai, yang dapat berkontribusi secara signifikan bagi kebaikan bersama.

Kaum perempuan sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang peduli dengan nasib mereka. Kaum perempuan tidak mau secara terus-menerus diposisikan sebagai masyarakat kelas dua, melainkan mereka ingin menunjukkan kualitasnya dan membuktikan bahwa keberadaannya juga merupakan karunia Allah. Dengan demikian, kaum perempuan berjuang agar hak-haknya dapat diakui oleh sesama dan mereka diperlakukan secara adil, serta memperoleh kebebasan dari kekerasan dan stereotip masyarakat yang merendahkan martabatnya.

Paus Yohanes Paulus II dalam rangkaian ceramahnya mengenai Teologi Tubuh menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan identitas dirinya dibangun di dalam Kristus, sehingga dia dapat melihat diri sendiri dan orang lain sebagaimana yang Allah maksudkan. Dalam Teologi Tubuh

⁴*Ibid.*, hlm. 123.

juga dijelaskan bagaimana tradisi Katolik menafsirkan visi Kitab Suci tentang hubungan antarmanusia, di mana Allah mengundang manusia ke dalam hubungan yang saling menguntungkan. Istilah Teologi Tubuh adalah sebuah istilah teknis yang penting untuk memberikan pendasaran bagi tema tentang ***penebusan tubuh dan sakramentalitas perkawinan***. Akan tetapi Teologi Tubuh ini lebih luas dari pada tema itu. Teologi Tubuh melampaui refleksi-refleksi ini untuk menyimpulkan juga, misalnya, tentang realitas penderitaan dan kematian. Namun refleksi-refleksi tentang penebusan tubuh dan sakramentalitas perkawinan dapat dimulai sejak awal mula Pewahyuan Ilahi atas realitas tubuh manusia (dalam Kejadian), yang memang menjadi dasar dari bangunan Teologi Tubuh ini.⁵

Refleksi-refleksi dalam *Humanae Vitae* secara umum berkaitan dengan sakramentalitas perkawinan dan Teologi Tubuh, karena penebusan tubuh dan sakramentalitas perkawinan mendapat banyak komentar yang mendalam pada ajaran *Humanae Vitae* (Paus Paulus VI). Oleh sebab itu, katekese-katekese Paus Yohanes Paulus II ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *Humanae Vitae* dan menanggapi panggilan Paus Paulus VI untuk mengkaji pengaplikasian kebenaran dalam bidang ini. *Familiaris Consortio* yang dipromulgasikan pada tahun 1981 menyajikan kepada para teolog uraian yang lebih sempurna mengenai aspek-aspek biblis dan personalistik ajaran *Humanae Vitae*, baik dalam memformulasikan pertanyaan-pertanyaan maupun dalam pencarian akan jawaban yang memadai, yang secara metodologis terarah kepada teologi tubuh.

Perlu dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi di mana saja. Misalnya, pada sarana transportasi umum, yang merupakan wilayah publik, bahkan juga pada ruang-ruang yang lebih privat seperti di dalam keluarga. Tidak hanya pada ruang-ruang tersebut, bahkan di lingkungan komunitas keagamaan dan lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Bentuk kejahatan ini tidaklah seperti yang dipikirkan orang secara umum bahwa terjadi hanya karena pelaku tidak mengontrol hasratnya. Atau sebaliknya terjadi karena korban tidak berpakaian dengan baik atau berperilaku

⁵Paskalis Lina, *Sakramentalitas Perkawinan Dan Penegasan Atas Humanae Vitae* (Mauere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 102.

tidak sepantasnya. Pada banyak kasus kekerasan seksual, kejahatan tersebut terjadi karena pelaku berada pada posisi tawar yang lebih kuat dari pada korban, sehingga mudah baginya untuk memaksa korban mengikuti kehendaknya.⁶

Ada banyak kasus kekerasan seksual yang sering terjadi dari tahun ke tahun. Hal tersebut tergambar dengan gamblang pada beberapa penelitian. Di antaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan Ardi dan Muis (2014) pada Universitas Negeri Surabaya tahun 2014. Mereka menemukan bahwa 40% dari 304 mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual.⁷ Dan masih banyak data hasil penelitian, baik dari lembaga survei nasional maupun lembaga internasional yang meneliti khusus tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Kenyataan menunjukkan bahwa dominasi maskulinitas merupakan contoh utama dari *paradoxical submission*⁸ tentang kekerasan, kekerasan yang terselubung atau tersembunyi, dan penerimaan dan kepasrahan. Dominasi maskulinitas itu berlangsung dalam “damai”, tidak tampak, tidak terlihat, bahkan korban tidak “mampu” melihatnya, sehingga kejahatan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender terjadi dalam situasi kepasrahan (oleh korban) yang menjadikan dominasi maskulin berlangsung secara natural, abadi dan dibenarkan. Selanjutnya, dominasi maskulin itu dapat direproduksi secara berkelanjutan dan terjadi melintas waktu, batas geografi, dan ruang hidup.⁹ Atas dasar itu, kesetaraan gender harus diprioritaskan dan diperjuangkan.

Realitas kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk penyelewengan terhadap eksistensi manusia, khususnya bagi kaum perempuan. Masalah kekerasan seksual terhadap perempuan juga merupakan bentuk penodaan terhadap bait Allah yang tinggal dalam pribadi manusia (perempuan). Sebagaimana yang termuat dalam kisah penciptaan manusia pertama, dikisahkan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar

⁶Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika Hendrastiti, Lidwina Inge Nurtjahyo, Varinia Pura Damaiyanti, (ed)., *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hlm. 5.

⁷*Ibid.*

⁸ Nantes Jr, *Paradoxical Submission: Negotiating Power within Structures of Oppression* (New York: Routledge, 2021), hlm. 7.

⁹Khaerul Umar Noer, dkk, *op. cit.*, hlm. 129.

Allah diciptakan-Nya dia laki-laki dan dia perempuan diciptakan-Nya mereka (Kej. 1:27). Oleh sebab itu, ketika manusia memandang pribadi lain sebagai objek pemuas nafsu, maka otomatis Allah pun ikut ternodai. Penulis melihat ini sebagai persoalan yang marak terjadi dan masih belum ada solusi-solusi efektif yang dapat mengatasi secara tuntas masalah kekerasan seksual ini. Maka dari itu, penulis merasa sangat penting untuk mengulas hal ini dalam karya ilmiah berjudul: ***Problematika Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Perspektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II.***

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana menganalisis problematika kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perspektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II? Adapun masalah-masalah turunannya sebagai berikut:

1. Apa itu kekerasan seksual terhadap perempuan?
2. Siapa itu Yohanes Paulus II?
3. Apa itu Teologi Tubuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada dua tujuan penulisan skripsi ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan utamanya adalah:

1. Untuk menjelaskan problematika kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perspektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II.
2. Untuk mendeskripsikan realitas kekerasan seksual terhadap perempuan.
3. Untuk mendeskripsikan figur Yohanes Paulus II dan karya-karyanya.
4. Untuk menjelaskan hakikat Teologi Tubuh.

Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis meraih gelar strata (S1) dalam bidang filsafat di IFTK Ledalero.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan, penulis berusaha menggali sumber-sumber yang ada di perpustakaan berupa buku-buku yang relevan dengan tema tulisan yang diangkat oleh penulis. Penulis juga menggali sumber lain lewat internet untuk melengkapi sumber utama dari buku-buku perpustakaan. Semua sumber tersebut menjadi landasan teoretis bagi penulis untuk memperkuat ide serta gagasan yang berguna bagi penulisan skripsi ini.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini.

Pertama: untuk penulis. Penulisan karya ilmiah ini membantu penulis memperdalam pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dalam terang Teologi Tubuh, serta menumbuhkan kesadaran akan martabat tubuh manusia sebagai anugerah yang luhur. Selain itu, karya tulis ini juga menjadi sarana pengembangan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan teologis dalam menanggapi persoalan sosial yang aktual.

Kedua: untuk masyarakat luas, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati martabat perempuan dan tubuh manusia, serta meningkatkan kesadaran untuk menolak segala bentuk kekerasan seksual. Dengan perspektif Teologi Tubuh, masyarakat diajak untuk membangun relasi yang lebih manusiawi dan saling menghargai berlandaskan nilai moral serta iman.

Ketiga: untuk penelitian selanjutnya, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual, martabat manusia, dan Teologi Tubuh. Selain itu, penelitian ini dapat membuka ruang kajian yang lebih luas, baik dalam bidang teologi, sosial, maupun interdisipliner, guna memperdalam pemahaman dan penanganan isu kekerasan seksual secara lebih komprehensif.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, disistematisasikan dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut.

Bab I, menyajikan pendahuluan, latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II, berisikan tinjauan teoretis tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam bab ini juga mencakup definisi kekerasan seksual terhadap kaum perempuan, pandangan tentang seksualitas, faktor, unsur, bentuk dan dampak dari kekerasan seksual terhadap perkembangan fisik dan mental dari perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Bab III, berisikan uraian Teologi Tubuh Yohanes Paulus II, yakni dari riwayat hidup Yohanes Paulus II, karya-karya Yohanes Paulus II serta pemikirannya mengenai Teologi Tubuh.

Bab IV, merupakan bagian penting yang ingin dibahas oleh penulis mengenai pemahaman tentang martabat perempuan dalam perspektif Teologi Tubuh. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa solusi pemikiran praktis untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kacamata Teologi Tubuh Yohanes Paulus II.

Bab V, menjadi bagian penutup dari penulisan skripsi ini yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan penulis serta usul atau saran penting dari penulis terhadap masalah yang telah dibahas dalam tulisan ini.